



Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur

Kode/Nomor:
STD/SPMI/6.2

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Cipinang Melayu, Makasar
13620. Telp. (021) 8613877






Tanggal:
7 April 2022

Revisi=1

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN**

Halaman= 1 dari 5

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN AKADEMI KEUANGAN
DAN PERBANKAN BOROBUUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasil Penelitian. 2. Sarana adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian. 3. Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian. 4. Laboratorium adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barangbarang produksi.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Studio adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film. 6. Bengkel Kerja adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel. 7. Tempat Praktek adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori. 8. Perpustakaan adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk penyediaan dan penyimpanan sumber belajar seperti buku, jurnal ilmiah berkala tingkat nasional dan internasional, majalah, prosiding, repository, dan digital resources.
<p>3. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi Direktur, Ketua LPPM, Dekan dan Pengelola Program Studi dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasi Penelitian.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas milik Yayasan Borobudur yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Direktur menetapkan sarana prasarana untuk menunjang penelitian berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. sarana: buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repository, aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi (termasuk koneksi internet). * b. prasarana: perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi dan diseminasi.* 3. Direktur menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Direktur mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu dan kesehatan dengan cara dirawat secara berkala.* 5. Direktur menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu melengkapi

	<p>dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran dan jalur evakuasi.*</p> <p>6. Direktur mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan.*</p> <p>7. Direktur mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keamanan meliputi ketersediaan petugas keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga listrik cadangan.*</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan dan yang ada saat ini untuk dibuat rencana pengembangannya 2. Menyusun Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana penelitian dan Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana. 3. Melakukan sosialisasi peminjaman dan pemanfaatan serta pengembalian sarana dan prasarana penelitian. 4. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala. 5. Melakukan peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana penelitian.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasaran Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana prasarana penelitian sesuai kebutuhan pelaksanaan standar penelitian. 2. Seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan. 3. Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
<p>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua LPPM 4. Ka. Bid Penelitian 5. Ketua Program Studi

8. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti.
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
8. Statuta Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur
9. Rencana Strategis Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur.